



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

- dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu yang dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
 12. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 15. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
 16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kepatutan dan kelayakan.
 17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 18. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan teknis pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa;
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 20. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 21. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
 22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan forum komunikasi pimpinan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. staf sekretariat.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pemilihan Kepala Desa antar waktu di tingkat kecamatan dibentuk panitia kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada camat, dengan susunan:
 - a. camat sebagai ketua;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. anggota yang terdiri dari pihak keamanan, unsur tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengawasi dan mendampingi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. fasilitasi dan penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul

- dalam proses pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
- c. meneruskan temuan, laporan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pemilihan kabupaten atau instansi berwenang.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dan/atau setelah adanya pemberitahuan dari pemerintah daerah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga, unsur karang taruna, rukun tetangga atau rukun warga.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 5

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan dapat diberhentikan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.
- (4) Pergantian panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 7

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada pejabat Kepala Desa;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa antar waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- g. mengumumkan unsur masyarakat peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan BPD;
- h. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa;
- j. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu yang terpilih oleh musyawarah Desa; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD;

Bagian Ketiga Tata Tertib

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Tata tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - d. mekanisme dan tata cara pendaftaran bakal calon;
 - e. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. mekanisme dan tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - g. larangan dan sanksi; dan
 - h. ketentuan penutup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya panitia pemilihan menggunakan tata naskah dinas, stempel dan kop surat.

Bagian Keempat
Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa kepada pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya honorarium panitia pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. biaya honorarium jasa tenaga keamanan; dan
 - d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu disampaikan oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu pada tempat-tempat yang mudah diketahui seperti papan pengumuman atau tempat strategis lainnya.
- (2) Pengumuman tahapan pendaftaran bakal calon meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. jadwal pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon;
 - c. persyaratan bakal calon;
 - d. persyaratan peserta musyawarah Desa; dan
 - e. tata cara pendaftaran bakal calon.

Bagian Keenam
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 11

Persyaratan calon Kepala Desa antar waktu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - n. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - o. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - p. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - q. bagi Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - r. bagi pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - s. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
 - t. bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
 - u. bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari yang berwenang;
 - v. bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih; dan
 - w. tidak pernah diberhentikan sebagai Kepala Desa atas permintaan sendiri.

Pasal 12

Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus memenuhi:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
- c. surat pengunduran diri sebagai penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus memenuhi:
 - d. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - e. izin cuti dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa antar waktu diberi cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan kembali aktif sebagai perangkat Desa terhitung sejak ditetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus memenuhi:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. izin cuti dari Bupati yang berlaku sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Bagian Ketujuh Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pendaftar menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon.

Pasal 16

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) selanjutnya mengajukan surat lamaran kepada panitia pemilihan.
- (2) Format surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan dan ditandatangani serta dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan yang berisi tentang :
 1. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 2. setia terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
 3. tidak pernah menjadi/ menjabat sebagai kepala desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 4. bersedia dicalonkan sebagai calon kepala desa antar waktu;
 5. bersedia tidak mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu;
 6. bersedia untuk bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang dipimpin jika terpilih sebagai kepala desa antar waktu;
 7. siap menerima hasil pemilihan kepala desa antar waktu, bersedia menandatangani berita acara penetapan hasil pemilihan kepala desa antar waktu dan bersedia tidak membuat gangguan kantibmas;
 8. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik manapun;
 9. memberikan berkas administrasi pencalonan kepala desa antar waktu yang benar dan tidak ada kepalsuan didalamnya; dan

10. tidak pernah diberhentikan sebagai kepala desa atas permintaan sendiri.
 - b. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - d. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - i. daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan, bermaterai 6.000. Format daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm 3 lembar;
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
 - l. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan;
 - m. surat izin dari Bupati bagi anggota BPD;
 - n. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat Desa;
 - o. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - p. surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik oleh pengurus partai politik yang berwenang, bagi bakal calon yang pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - q. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi pegawai negeri sipil, Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD; dan
 - r. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas, bermaterai 6.000. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, panitia pemilihan menutup pendaftaran bakal calon. Format berita acara penutupan pendaftaran bakal calon, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon. Format berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon, tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (5) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) BPD mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati.
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia dengan dilampiri:
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon Kepala dan jika dipandang perlu diklarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekolah asal, perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan atau kementerian agama.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon. Format berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal keabsahan administrasi bakal calon dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Desa dan atau masyarakat, jawaban hasil hasil

klarifikasi pada instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.

- (5) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon, dibuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, seluruh bakal calon dan dirangkap untuk panitia pemilihan dan masing-masing bakal calon.
- (6) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal syarat ijazah/surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon karena alasan hilang, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerbitkan ijazah/surat tanda tamat belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal ijazah/surat tanda tamat belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan ijazah/surat tanda tamat belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan atau kementerian agama.

Pasal 21

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengesahan calon Kepala Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan BPD, panitia pemilihan dan seluruh bakal calon.
- (4) Format surat keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tertulis; dan/atau
 - b. wawancara.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan difasilitasi oleh panitia kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a menggunakan soal pengetahuan umum, pemerintahan Desa, Pancasila dan kewarganegaraan, dan hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dengan mendalami visi mis bakal calon dan hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

Bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tambahan dan berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa adalah bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi ranking 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Bagian Kesembilan

Persyaratan Peserta Musyawarah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 25

- (1) Peserta musyawarah Desa diikuti oleh peserta dari:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat;
- (2) Peserta musyawarah Desa dari unsur pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dusun.
- (3) Peserta musyawarah Desa dari unsur BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf k diwakili paling banyak 11 (sebelas) orang dari setiap dusun.

Pasal 26

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa/dusun setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. bermoral baik dan menjadi panutan masyarakat Desa; dan
 - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Unsur tokoh adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a adalah kepala adat.

- (3) Unsur tokoh agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b adalah imam/muballigh, pendeta/majelis, mangku/pengurus adat.
- (4) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c diwakili oleh ketua RT, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi pemuda.
- (5) Unsur tokoh pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d adalah pengurus atau anggota organisasi kepemudaan, pengurus karang taruna dan kelompok olah raga.
- (6) Unsur tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e adalah tenaga pendidik atau kependidikan dan/atau pernah menjadi tenaga pendidik atau kependidikan.
- (7) Unsur kelompok tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf f dan g adalah pengurus kelompok tani dan nelayan.
- (8) Unsur kelompok perajin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf h adalah pengurus kelompok perajin.
- (9) Unsur kelompok perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf i adalah pengurus tim penggerak PKK, pengurus majelis taklim, pengurus persekutuan perempuan, pengurus wanita hindu dharma indonesia.
- (10) Unsur kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf j adalah perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (11) Unsur kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf k adalah aktifis atau pemerhati dan perlindungan anak.

Pasal 27

- (1) Peserta musyawarah Desadari setiap dusun sebagaimana dimaksud Pasal 25 disepakati melalui musyawarah dusun.
- (2) Kepala Desa mengundang unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) untuk mengikuti musyawarah dusun di setiap dusun.
- (3) Hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berita acara pelaksanaan musyawarah dusun dan dilampiri:
 - a. daftar hadir; dan
 - b. dokumentasi.
- (4) BPD bersama pemerintah Desa mengidentifikasi dan menyepakati peserta musyawarah Desa yang telah disepakati dalam musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peserta musyawarah Desa yang telah disepakati sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan dengan persetujuan BPD mengundang secara resmi peserta musyawarah Desa.
- (7) Pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh camat, pemerintah Desa, BPD dan pihak keamanan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Peserta yang hadir dalam musyawarah Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia pemilihan.
- (2) Peserta musyawarah Desa yang telah terdaftar dan mendapat undangan dari panitia pemilihan tidak dapat diwakili atau memberikan hak pilihnya kepada orang lain.
- (3) Musyawarah Desa dibuka dan dimulai oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani minimal 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 30

- (1) Pimpinan musyawarah Desa melakukan pengunduran acara apabila jumlah peserta musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (3) belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pimpinan musyawarah Desa meminta pertimbangan dari pemerintah Desa dan peserta musyawarah Desa.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan musyawarah Desa tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pimpinan musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 31

- (1) Sebelum pelaksanaan musyawarah Desa dilakukan uji kompetensi terhadap calon Kepala Desa di depan peserta musyawarah Desa.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar peserta musyawarah Desa dapat mengetahui visi dan misi setiap calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi terhadap calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemaparan visi dan misi;
 - b. simulasi penyelesaian masalah di Desa, serta pemaparan salah satu tugas Kepala Desa, mencakup:
 - penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan pembangunan Desa;

- pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap calon Kepala Desa serta tidak diperkenankan dialog antara calon Kepala Desa dengan peserta musyawarah Desa.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa didampingi oleh panitia kabupaten dan panitia kecamatan.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan musyawarah Desa dapat meminta panitia pemilihan kabupaten untuk membantu memfasilitasi jalannya musyawarah Desa.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa dengan cara:
 - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah Desa berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang dipandang cukup untuk diterima oleh peserta musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Kepala Desa terpilih yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat dianggap sah, final dan mengikat apabila musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 35

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi karena adanya pendapat sebagian peserta musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendapat peserta musyawarah Desa yang lain.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan undian nomor urut disertai nama calon Kepala Desa.
- (2) Teknis pemungutan suara pemilihan Kepala Desa antar waktu sama dengan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam musyawarah Desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh peserta musyawarah Desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir.

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan menulis nomor urut atau nama calon.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan kerahasiaan.

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, pemungutan suara diulang dalam musyawarah saat itu juga.
- (3) Pemungutan suara ulang diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Apabila dalam pemungutan suara ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya 1 (satu) calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 39

Setiap keputusan musyawarah Desa baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 40

- (1) Tempat pelaksanaan musyawarah Desa sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan musyawarah Desa tidak dapat dilaksanakan di Desa dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana atau memperhatikan usulan pihak keamanan, musyawarah Desa dilaksanakan di kantor kecamatan.

BAB IV
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 41

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh musyawarah Desa.
- (2) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan musyawarah Desa, ketua dan sekretaris panitia pemilihan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah Desa dengan keputusan panitia pemilihan.
- (5) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
- (2) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. keputusan panitia pemilihan tentang calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa;
 - b. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa; dan
 - c. berkas lamaran calon Kepala Desa terpilih.
- (3) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat dengan dilampiri:
 - a. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. keputusan panitia pemilihan tentang calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa; dan
 - c. berkas lamaran calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketiga
Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa dengan keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 44

Bupati melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 45

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) BPD menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak dapat diselesaikan oleh BPD dan panitia pemilihan dilaporkan kepada panitia pemilihan kecamatan.

Pasal 46

- (1) Panitia kecamatan mengkaji setiap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) dan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (2) Panitia pemilihan kecamatan menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara, dengan tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan; dan
 - c. dalam hal terjadi kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihan kecamatan.
- (3) Perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia kecamatan, dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Panitia Kabupaten mengkaji setiap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) dan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara, dengan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan; dan
 - c. dalam hal terjadi kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, panitia pemilihan kabupaten menyarankan agar pihak yang dirugikan untuk meneruskannya ke jalur hukum.
- (4) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian temuan, masalah dan perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh camat.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan musyawarah Desa, camat melakukan koordinasi dan pendampingan di wilayahnya.
- (2) Koordinasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia tingkat kecamatan;
 - b. fasilitasi pembentukan panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun dalam penetapan unsur masyarakat yang akan menjadi peserta musyawarah Desa; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 48 sampai dengan Pasal 68 Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juni 2019
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2019
 TAHUN : 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format: Surat Lamaran

<p>PERIHAL: PERMOHONAN MENJADI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU</p>	<p>Yth. KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI- TEMPAT</p>
--	--

BERDASARKAN PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, KECAMATAN....., NOMOR... TANGGAL.....20.., TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA, KECAMATAN....., KABUPATEN PASANGKAYU. DENGAN INI SAYA:

NAMA :
 ALAMAT :
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 PENDIDIKAN TERAKHIR :
 AGAMA :
 PEKERJAAN :

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA ANTAR WAKTU..... PERIODE 20..- 20.. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

1. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG TELAH DILEGALISIR
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA (KK) YANG TELAH DILEGALISIR
3. FOTOKOPI IJAZAH /STTB YANG TELAH DILEGALISIR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
5. NASKAH VISI DAN MISI
6. PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR
7. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI HUKUM
8. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN BEBAS NARKOBA
9. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) ASLI DAN FOTOKOPI YANG DI LEGALISIR
10. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS
11. SURAT PERNYATAAN YANG BERISI TENTANG:
 11. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 12. Setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 13. Tidak pernah menjadi/ menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 14. Bersedia dicalonkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu;
 15. Bersedia tidak mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu;
 16. Bersedia untuk bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang dipimpin, apabila terpilih sebagai Kepala Desa Antar Waktu;
 17. Siap menerima hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bersedia menandatangani berita acara penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan bersedia tidak membuat gangguan kantibmas;
 18. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik manapun;
 19. Memberikan berkas administrasi pencalonan Kepala Desa yang benar dan tidak ada kepalsuan didalamnya; dan
 20. Tidak pernah diberhentikan sebagai kepala desa atas permintaan sendiri.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN HARAPAN DAPAT DITERIMA. ATAS PERHATIANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.


.....,, 20..
 YANG BERMohon

MATERAI
 6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format: Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa

Daftar Riwayat Hidup/ Curriculum Vitae (CV) Calon Kepala Desa					
<u>Data Pribadi :</u>					
Nama Lengkap		:			
Jenis Kelamin		:			
Tempat Tanggal Lahir		:			
Alamat Lengkap		:			
Agama		:			
Status Pernikahan		:			
<u>Data Keluarga</u>					
No	Keluarga	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Usia	Keterangan (Hidup/ Meninggal)
1.	Ayah				
2.	Ibu				
3.	Suami/ Istri				
4.	Anak	1. 2. 3. 4. 5.			
<u>Riwayat Pendidikan Formal</u>					
NO.	INSTITUSI PENDIDIKAN			TAHUN LULUS	
1.					
2.					
3.					
4.					
<u>Riwayat Pendidikan Informal</u>					
NO.	INSTITUSI PENDIDIKAN			TAHUN LULUS	
1.					
2.					
3.					
4.					
<u>Pengalaman Organisasi</u>					
NO.	ORGANISASI	LINGKUP (Prop./Kab/ Kec./ Desa)	JABATAN	PERIODE	
1.					
2.					
3.					
4.					

Pengalaman Pekerjaan

NO.	INSTANSI	LINGKUP (Kab/Kec./ Desa)	JABATAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				
4.				

.....,,, 20..

Yang Bertanda Tangan

MATERAI

6000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Inegritas

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS YAITU:		
1. BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN TIDAK AKAN MELAKUKAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);		
2. MEMEGANG TEGUH SUMPAH JANJI JABATAN;		
3. TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM, BANGSA DAN NEGARA; dan		
4. SENANTIASA PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
....., 20.. YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 6000</td></tr></table>		MATERAI 6000
MATERAI 6000		

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA:		
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
2. Setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
3. Tidak pernah menjadi/ menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan;		
4. Bersedia dicalonkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu Desa kecamatan periode 20...- 20... ;		
5. Bersedia tidak mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu Desa kecamatan periode 20...- 20... yang berhak dipilih;		
6. Bersedia untuk bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang saya pimpin, apabila terpilih sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa kecamatan periode 20...- 20...;		
7. Siap menerima hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bersedia menandatangani berita acara penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu periode 20...- 20... dan bersedia tidak membuat gangguan kantibmas;		
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik manapun;		
9. Memberikan berkas administrasi pencalonan Kepala Desa yang benar dan tidak ada kepalusuan didalamnya; dan		
10. Tidak pernah diberhentikan sebagai kepala desa atas permintaan sendiri.		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
....., 20..		
YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 6000</td></tr></table>		MATERAI 6000
MATERAI 6000		
.....		

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat: Jln No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

Pada hari ini tanggal tahun 20... bertempat di, kami panitia pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan rapat penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d tahun 20..., maka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a) Sdr Umur Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
 - b) Sdr Umur Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
 - c)dst
3. Dengan telah terpenuhinya bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dilakukan pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian berita acara penutupan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

<p>..</p> <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN PASANGKAYU Sekretariat: Jln No Telp Kode Pos</p>
<p>BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN PASANGKAYU</p> <p>Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Desa, Kecamatan kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, pemilihan kepala Desa antar waktu Kecamatan Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa. Dengan telah dilaksanakannya pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan dari tanggal s/d 2019, dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>1. Bakal calon kepala Desa yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan sebanyak orang atas nama</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diadakan perpanjangan waktu Pendaftaran bakal calon kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan selama (.....) hari terhitung sejak s/d 2019. Demikian berita acara perpanjangan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">....., .. 20..</p> <p style="text-align: center;">Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan</p> <p style="text-align: center;">Kabupaten Pasangkayu</p> <p>1. Ketua : (.....) 2. Sekretaris : (.....)</p>

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASANGKAYU
 Sekretariat: Jln No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun 2019 bertempat di Desa
 Kecamatan, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah
 mengadakan penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan
 Kepala Desa Antar Waktu Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai
 ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang
 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, dengan hasil sebagai
 berikut :

1. Bakal calon kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sejumlah
 (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun, pendidikan Pekerjaan
 alamat
 - b.dst
3. Bakal calon kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
 sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun, pendidikan.....
 Pekerjaan..... alamat.....
 - b.dst
4. Bakal calon kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah
 (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun, pendidikan.....
 Pekerjaan..... alamat.....
 - b.dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

....., 2019

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa..... Kecamatan
 Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan berita acara penelitian berkas pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasangkayu, tanggal 2019 , maka BAKAL CALON KEPALA Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai calon kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, maka dipandang perlu menetapkan calon kepala Desa pada pemilihan kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan..... Kabupaten Pasangkayu dengan keputusan panitia pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan Kabupaten Pasangkayu periode 20..-20.., sebagai berikut;

- a. Sdr umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat.....
- b.dst

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada tanggal 2019

Panitia pemilihan kepala desa antar waktu
DesaKecamatan
Kabupaten pasangkayu

(Stempel ditandatangani)


Ketua

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Pasangkayu;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan di tempat;
3. Ketua BPD Desa di Tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun 20... bertempat di Desa
Kecamatan, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten
Pasangkayu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah peserta Musyawarah Desa, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten, pihak keamanan, unsur terkait
lainnya dan calon kepala Desa yang berhak dipilih.

Setelah dilaksanakan musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyatakan bahwa pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten
Pasangkayu yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan
dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah peserta musyawarah Desa telah ditetapkan sebanyak orang
2. Jumlah peserta yang mengikuti musyawarah Desa sebanyak orang
3. Jumlah peserta yang tidak mengikuti musyawarah Desa sebanyak orang

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

....., 20..

Ketua Panitia Pemilihan

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU PERIODE 20..-20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan berita acara pelaksanaan musyawarah Desa, pemilihan kepala Desa antar waktu DesaKecamatanKabupaten Pasangkayu, tanggal 20.. maka calon kepala Desa yang terpilih perlu ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala DesaAntar Waktu Melalui Musyawarah Desa, maka dipandang perlu menetapkan calon kepala Desa terpilihpada pemilihan kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan..... Kabupaten Pasangkayu dengan keputusan panitia pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Saudara sebagai calon kepala Desa terpilihpada pemilihan kepala Desa antar waktu DesaKecamatan Kabupaten Pasangkayu periode 20..-20..;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

Pada tanggal ..,20..

Panitia pemilihan kepala desa antar waktu

DesaKecamatan

Kabupaten pasangkayu

(Stempel ditandatangani).

Ketua Panitia

Tembusan:

5. Panitia Pemilihan Kabupaten di Pasangkayu;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan di tempat;
7. Ketua BPD Desa di Tempat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

